

Larangan Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik: Upaya Menjaga Marwah Lembaga Negara

Nia Kania Winayanti

Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No. 68, Cikawao,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat

Muhammad Sigit Ismail ✉

Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No. 68, Cikawao,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat
✉ Sigit.Ismail@unpas.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/v507gf74>

Abstrak

Secara historis, presiden Indonesia hampir dari zaman ke zaman memiliki latar belakang sebagai ketua partai politik. Hal ini tentu akan berpengaruh dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi, bila presiden rangkap jabatan sebagai ketua partai politik, dikhawatirkan presiden akan tidak netral, dan hanya berorientasi pada kepentingan kelompoknya. Berdasarkan kondisi tersebut didapatkan rumusan masalah di antaranya bagaimana pelarangan rangkap jabatan secara umum dan dalam kacamata jabatan presiden, lalu bagaimana pengaturan mengenai hal tersebut dan bagaimana harusnya pelarangan rangkap jabatan tersebut diatur dalam sistem ketatanegaraan kita.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

mengkaji data sekunder berupa teori, norma, dogma, kaidah dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian di analisa secara yuridis lalu dijabarkan ke dalam narasi.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menimbulkan dilema karena dapat mempengaruhi netralitas dan kinerja penyelenggara negara. Pejabat yang merangkap, terutama dalam posisi politik seperti presiden yang sekaligus menjabat ketua partai, menghadapi potensi konflik kepentingan. Akibatnya, publik mungkin kehilangan kepercayaan pada lembaga negara karena sulit membedakan peran pejabat sebagai pelayan negara dan sebagai pemimpin partai. Meski aturan mengenai pembatasan rangkap jabatan telah ada, posisi eksekutif, khususnya presiden, belum diatur secara tegas. Konsep pembatasan yang lebih kuat diperlukan untuk menjaga profesionalitas dan netralitas pejabat tinggi negara. Beberapa langkah yang dapat ditempuh adalah amandemen UUD 1945, revisi undang-undang terkait, dan penambahan aturan teknis oleh KPU, agar presiden dapat fokus menjalankan tugas tanpa terpengaruh oleh kepentingan partai politik.

Kata Kunci

Presiden, Rangkap jabatan, Partai Politik.

I. Pendahuluan

Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menempati posisi yang sangat penting sebagaimana sistem presidensial pada umumnya. Dalam kacamata konsitusi, jelas bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut meniscayakan kekuasaan yang luas dalam menentukan arah penyelenggaraan negara dan penentuan kebijakan.

Selain itu, dalam kacamata politik, presiden berada di posisi yang kuat, karena presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenangkan kontestasi elektoral. Di satu sisi, mendapat dukungan mayoritas kekuatan politik, memberikan stabilitas dalam penyelenggaraan negara. Akan tetapi di sisi lain, dukungan mayoritas politik dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya kesewenangan atau keberpihakan terhadap kelompok atau partai politik pengusungnya saja.

Pada tanggal 9 November 2024, melalui video di akun media sosial salah satu calon gubernur Jawa Tengah, Presiden mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyebut bahwa yang dilakukan adalah dalam kapasitasnya sebagai seorang ketua partai politik. Hal ini berpotensi menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat, karena sulit untuk membedakan seseorang ketika sebagai seorang presiden (jabatan publik lain) dan sebagai ketua partai (atau jabatan penentu dalam partai politik), dikhawatirkan seolah-olah negara menghendaki salah satu calon untuk terpilih, dan menjadi tanda hak rakyat untuk menentukan diri dalam kacamata demokrasi dicerabut.

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, presiden yang merangkap sebagai ketua partai politik sudah ada bahkan semenjak awal Indonesia berdiri. Dimulai era pemerintahan Soekarno, dimana beliau sempat menjadi ketua PNI dan

sekaligus menjadi presiden. Lalu pemerintahan Soeharto yang pada waktu itu ia pernah merangkap sekaligus ketua Golkar, begitupun Megawati di PDI dan Abdurrahman Wahid di PKB serta Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat.

Kondisi demikian, tentu berpengaruh dalam pemerintahan di tiap-tiap kepemimpinan, walaupun bisa jadi pengaruh tersebut dapat dilihat dari dua sisi dan sisi mana yang lebih dominan. Begitupun dalam pemerintahan baru hari ini. Posisi presiden yang saat ini merangkap sebagai ketua partai politik, berpotensi untuk menimbulkan beberapa konsekuensi, sebagaimana disampaikan sebelumnya, misalnya berpotensi untuk membatasi demokrasi di masyarakat. Masyarakat dibatasi pilihannya karena negara (melalui presiden) seolah-olah telah berpihak pada satu calon (misalkan dalam kontestasi pilkada).

Posisi rangkap seorang presiden pun berpotensi menyebabkan presiden menjadi tidak netral dalam sebuah kontestasi. Hal ini pun jelas akan sangat bertentangan dengan prinsip umum pemerintahan yang baik, dan akan mengganggu jalannya pemerintahan dan demokrasi, terlebih Indonesia memiliki agenda pemilihan yang rutin di tiap tingkat dalam pengisian jabatan-jabatan publik yang sifatnya politis. Netralitas presiden diperlukan untuk memastikan tidak ada konflik dalam pemerintahan, dan memastikan hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak terganggu, siapapun itu nanti yang akan terpilih.

Perumusan Masalah

Dari kondisi pertentangan antara *das sain* dan *das solen* sebagaimana diatas, terdapat beberapa masalah terutama posisi presiden yang terkadang dalam konstelasi politik Indonesia merangkap pula sebagai ketua partai politik, dimana hal ini berpotensi menimbulkan beberapa efek buruk, salah satu nya

adalah potensi presiden tidak netral dalam kontestasi politik dalam hal ini pemilu atau pun pilkada, sehingga perlu dikaji lebih jauh mengenai beberapa aspek yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini, antara lain:

1. Bagaimana dampak rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan?
2. Bagaimana pengaturan rangkap jabatan khususnya jabatan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana konsep pembatasan dan larangan rangkap jabatan sebagai ketua partai politik dalam sistem ketatanegaraan kita?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji data sekunder berupa teori, norma, dogma, kaidah dan peraturan perundang-undangan.¹ Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian di Analisa secara yuridis lalu dijabarkan ke dalam narasi.²

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia., 1998).

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

III. Pembahasan

Dampak Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan

Bahwa Pengisian jabatan negara merupakan bagian dari hukum tata negara, tanpa adanya pejabat sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan, fungsi-fungsi jabatan negara tidak dapat diselenggarakan.³ Fenomena adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara akan memberikan kekuasaan ganda, dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Ketika para pejabat politik masuk menjadi penyelenggara negara tanpa meninggalkan jabatan politiknya, baik secara penuh ataupun sementara. Hal inilah yang dipandang menjadi hal negatif, dimana adanya rangkap jabatan yang dilakukan dan dipercaya dapat mempengaruhi kinerja pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Dalam hal jabatan politik yakni jabatan yang diperoleh melalui mekanisme politik. Kekuasaan dalam tatanan pemerintahan sebagai penyelenggara negara sangat menentukan arah politik hukum suatu negara. Rangkap jabatan dalam penyelenggaraan negara memungkinkan adanya monopoli penggunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan. Adanya unsur

³ Widya Hartati and Ratna Yuniarti, "MEKANISME PENCALONAN DAN PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DEMOKRATIS DAN KONSTITUSIONAL," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (April 30, 2020): 76, <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2158>.

kepentingan juga dapat mengganggu kinerja dan profesionalitas dalam menjalankan kewenangannya.⁴

Selain itu rangkap jabatan pun akan berimplikasi pada beberapa hal, terutama ketika pejabat tersebut merangkap sebagai ketua partai, yakni pertama, adanya kecenderungan adanya penyalahgunaan fasilitas negara. Misalkan ketika dilaksanakan kunjungan kerja atau kunjungan antar parpol. Pada posisi tersebut, terkadang sulit untuk dibedakan antara orang dalam jabatannya sebagai pejabat negara⁵, dengan orang dalam jabatannya sebagai ketua partai politik. Karena sulit dan terkadang terjadi pencampuran kewajiban protokoler terhadap jabatan presiden akhirnya menjadi sulit untuk membedakan posisi ketika ia berlaku sebagai presiden atau ketua partai politik, Kedua, jabatan presiden dikhawatirkan akan dijadikan alat bargaining politik.

Ketiga, jabatan presiden yang merangkap ketua partai politik akan rentan digunakan untuk mewujudkan tujuan dan bahkan lebih jauh ideologi parta politik yang bersangkutan, atau dengan kata lain, hanya mementingkan kelompoknya saja. Dalam kacamata sejarah, memang sulit untuk dipungkiri bahwa ketika seseorang menempati posisi tinggi dalam negara, secara tidak langsung hal tersebutpun membawa alam

⁴ Dita Rosalia Arini, "Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 2 (May 20, 2022): 80, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i2.156>.

⁵ Auzan Taqi Syafega et al., "Analisis Klasifikasi Penghinaan Terhadap Pejabat Negara Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pada Media Sosial)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 3 (September 5, 2023): 142-53, <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i3.3750>.

fikir yang bersangkutan dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan jabatannya seperti ketika Soekarno menggagas Nasakom, atau ketika Soeharto membatasi partai politik ketika era orde baru. Keempat, membuka kemungkinan perilaku KKN kembali.⁶

Kelima, presiden menjadi tidak netral, terutama dalam sikapnya terhadap proses pemilihan umum. Sebagaimana dalam peristiwa yang sebelumnya disampaikan dalam pendahuluan, sulit untuk membedakan mana sikap presiden dan mana sikap ketua partai politik. Walaupun telah banyak diklarifikasi, akan tetapi titel presiden tetap melekat. Dikhawatirkan kondisi ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada presiden. Apalagi bila ternyata masyarakat justru malah tidak searah dengan pilihan-pilihan politik presiden.

Pengaturan Rangkap Jabatan Secara Umum dan Rangkap Jabatan Presiden

Sebelum membahas mengenai rangkap jabatan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai lembaga negara dan konsep jabatan secara umum. Bagir Manan membagi jenis

⁶ Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, and Surya Anoraga, "ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI YANG BERASAL DARI UNSUR PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (March 31, 2021): 88–110, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>.

lembaga berdasarkan fungsinya ke dalam tiga klasifikasi yakni:

- 1) Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti lembaga kepresidenan, DPR RI, DPD, MPR dan lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara;
- 2) Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya Lembaga ini hanya menjalankan tugas administrative yang tidak bersifat ketata negaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai Lembaga administrative;
- 3) Lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

Sehubungan dengan pendapat Bagir Manan di atas, yang disebut sebagai pejabat negara merupakan pejabat yang eksistensinya (lingkungan kerjanya) berada di lembaga negara, yaitu alat kelengkapan negara beserta turuannya, seperti lembaga negara pendukung. Dengan demikian yang disebut sebagai pejabat negara adalah anggota DPR, DPD, MPR, Presiden, dan Hakim karena pejabat-pejabat ini melaksanakan fungsinya untuk dan/atau atas nama negara.⁷

⁷ Jefirstson Richset Riwukore, Yohanes Susanto, Fellyanus Habaora, "Tinjauan Hukum Pasal 302 UU MD3 Mengenai Rangkap Jabatan Dan Penggunaan Anggaran Kelembagaan Oleh Anggota DPD RI Yang Berstatus Ketua PKK Dan DEKRANASDA Di Daerah," *Jurnal Justitsia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020),

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, telah banyak aturan mengenai persoalan rangkap jabatan. Hampir dalam aturan setiap jabatan, baik yang diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, mengatur mengenai ketidakbolehan untuk rangkap jabatan. Baik itu di jabatan dilingkungan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Misalkan jabatan sebagai anggota DPR tidak diperkenankan untuk rangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atau misalkan dalam lingkungan jabatan kekuasaan kehakiman, tidak diperbolehkan hakim untuk rangkap jabatan, misalkan sebagaimana diatur dalam PP nomor 36 tahun 2011, ditentukan bahwa hakim tidak boleh merangkap menjadi jabatan-jabatan tertentu, bahkan tidak boleh merangkap profesi yang lain. Di lingkungan kekuasaan terdapat pembatasan untuk tidak diperbolehkan merangkap jabatan, misalkan seorang menteri berdasarkan beberapa undang-undang kementerian negara, tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi lalu pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBN/APBD).

Berdasarkan beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, pembatasan untuk tidak diperkenankan rangkap jabatan adalah untuk memastikan bahwa pejabat yang mengisi jabatan-jabatan yang dimaksud dapat berlaku profesional dan menghindari konflik kepentingan.

Terhadap jabatan presiden, secara historis, larangan mengenai rangkap jabatan telah diatur dalam konstitusi, walaupun tidak di Undang-Undang Dasar 1945 yang awal. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, di Pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa jabatan presiden dan menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan menjalankan jabatan umum apapun di dalam dan luar Republik Indonesia Serikat. Lebih jelas, Pasal tersebut berbunyi " Djabatan Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku Bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia serikat".

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) pun terdapat pasal yang serupa dengan ketentuan Konstitusi RIS sebagaimana diatas. Pasal 55 UUDS berbunyi " Djabatan Presiden, Wakil Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku Bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia".

Mencermati pasal-pasal sebagaimana disebutkan diatas, jelaslah bahwa presiden, wakil presiden bahkan Menteri tidak diperkenankan untuk rangkap jabatan. Hal ini berarti jabatan apapun baik diruang lingkup pemerintahan maupun diluar pemerintahan. Itu artinya, merangkap sebagai ketua partai politik pun tidak diperkenankan, karena ketua partai politik masuk dalam jabatan non pemerintahan.⁸ Akan tetapi, dikarenakan kondisi Indonesia pada saat itu yang masih

⁸ Moza Dela Fudika, Aryo Akbar, Ellydar Chaidir, "POLITIK HUKUM LARANGAN RANGKAP JABATAN PRESIDEN SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK," *Kodifikasi* 4, no. 2 (2022), <https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/2466>.

belum stabil, menyebabkan aturan sebagaimana kedua konstitusi tersebut, sulit untuk di tegakkan.

Ketika konstitusi Indonesia kembali ke konsep Undang-Undang Dasar 1945 awal pada tahun 1959, secara serta merta pengaturan mengenai larangan presiden rangkap jabatan menjadi hilang. Tahun-tahun setelahnya kita melihat hampir tiap presiden mulai dari Soekarno, Soeharto, Megawati, Abdurrahman Wahid, dan Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan presiden yang sedang menjabat hari ini yakni Prabowo Subianto kesemuanya menjadi ketua Partai politik (atau jabatan penentu dalam partai) ketika mereka menjabat sebagai Presiden.

Konsep Pembatasan dan Larangan Rangkap Jabatan Sebagai Ketua Partai Politik dalam Sistem Ketataranegaraan Kita

Berkaca pada kondisi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan konsepsi yang memastikan bahwa perlu adanya pembatasan mengenai rangkap jabatan, terutama jabatan presiden. Bila kita merujuk pada konsep sistem hukum *a la* Friedman, bahwa faktor yang penting dalam sistem hukum adalah substansi, struktur budaya.⁹

⁹ Suyatno Suyatno Suyatno, "KELEMAHAN TEORI SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M.FRIEDMAN DALAM HUKUM INDONESIA," *IUS FACTI Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/DOI>: <http://dx.doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447>.

Karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, keperluan adanya kebijakan dalam bentuk produk hukum (perundang-undangan) menjadi niscaya.¹⁰ Sebagaimana teori Friedman tadi bahwa pertama yang perlu dilakukan adalah membuat produk hukum mengenai pembatasan dan larangan jabatan sebagai ketua partai politik.

Beberapa langkah dapat dilakukan dimulai dari langkah yang paling besar, yakni dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama berkaitan dengan jabatan presiden dan wakil presiden. Perlu ditambahkan persyaratan yang sifatnya umum (sebagaimana beberapa lembaga negara lain yang disebut kewenangan dan pengisian jabatan dan syaratnya secara umum) yakni larangan untuk rangkap jabatan, sebagaimana bila kita berkaca pada konstitusi RIS dan UUDS.

Langkah lainnya adalah melakukan perubahan dan menambahkan ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai ketua partai politik dalam Undang-Undang pemilu. Tentu langkah tersebut akan sangat bergantung pada *political will* anggota legislatif yang notabene adalah anggota partai politik. Akan tetapi diharapkan kesadaran dan keinsyafan para anggota legislatif, bahwa posisi rangkap jabatan presiden akan mengganggu jalannya pemerintahan. Atau bila dirasa bahwa legislatif tidak menghendaki hal tersebut, masyarakat bisa berinisiasi untuk melakukan uji undang-undang pemilu dan memohon untuk memasukkan penambahan syarat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

¹⁰ Novi Eka Saputri and Eny Kusdarini, "KONTRIBUSI SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 4 (October 30, 2021): 363–72, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372>.

Langkah lainnya adalah memasukkan ketentuan syarat larangan rangkap jabatan dalam peraturan KPU, karena seperti kita ketahui bahwa KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum, diberikan wewenang untuk membuat produk hukum dalam rangka pengaturan yang lebih teknis mengenai penyelenggaraan pemilihan umum.¹¹

Selain daripada langkah-langkah tadi, keinsyafan para penyelenggara negara, terutama pejabat negara yang dalam pengisian jabatannya melibatkan partai politik, sangat diperlukan, mengingat bahwa jabatan presiden perlu dijaga dan marwah serta martabatnya. Walaupun kita tahu bahwa pengisian jabatan presiden sangat melibatkan partai politik, akan tetapi bukan berarti bahwa hal tersebut menempatkan presiden menjadi lembaga subordinat partai politik. Selain itu, dengan ketentuan yang melarang rangkap pun akan menguntungkan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden dapat fokus untuk mengurus negara, dan menghindari keterlibatan politik pada tingkat bawah untuk meminimalisir ketidakpercayaan publik padanya.

IV. Kesimpulan

Rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menimbulkan dilema karena dapat mempengaruhi netralitas dan kinerja penyelenggara negara. Pejabat yang merangkap, terutama dalam posisi politik seperti presiden

¹¹ Dedi Sumanto and Salahuddin Nggilu, "Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia," *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 1, no. 1 (October 2, 2020): 27–38, <https://doi.org/10.24256/dalrev.v1i1.1594>.

yang sekaligus menjabat ketua partai, menghadapi potensi konflik kepentingan. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan fasilitas negara, monopoli kekuasaan, dan kecenderungan menggunakan jabatan negara untuk kepentingan partai. Akibatnya, publik mungkin kehilangan kepercayaan pada lembaga negara karena sulit membedakan peran pejabat sebagai pelayan negara dan sebagai pemimpin partai.

Meski aturan mengenai pembatasan rangkap jabatan telah ada, terutama dalam lembaga legislatif dan yudikatif, implementasi untuk posisi eksekutif, khususnya presiden, belum diatur secara tegas dalam konstitusi pasca kembali ke UUD 1945. Konsep pembatasan yang lebih kuat diperlukan untuk menjaga profesionalitas dan netralitas pejabat tinggi negara. Beberapa langkah yang dapat ditempuh adalah amandemen UUD 1945, revisi undang-undang terkait, dan penambahan aturan teknis oleh KPU, agar presiden dapat fokus menjalankan tugas tanpa terpengaruh oleh kepentingan partai politik..

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Arini, Dita Rosalia. "Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 2 (May 20, 2022): 80. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i2.156>.
- Cahaya, Cahya Maharani. "Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden." *Jurnal Rechten* :

- Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (June 20, 2022): 14–20.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.53>.
- Hartati, Widya, and Ratna Yuniarti. “MEKANISME PENCALONAN DAN PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DEMOKRATIS DAN KONSTITUSIONAL.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (April 30, 2020): 76. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2158>.
- Jefirstson Richset Riwukore, Yohanes Susanto, Fellyanus Habaora. “Tinjauan Hukum Pasal 302 UU MD3 Mengenai Rangkap Jabatan Dan Penggunaan Anggaran Kelembagaan Oleh Anggota DPD RI Yang Berstatus Ketua PKK Dan DEKRANASDA Di Daerah.” *Jurnal Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/8451/4851>.
- Moza Dela Fudika, Aryo Akbar, Ellydar Chaidir. “POLITIK HUKUM LARANGAN RANGKAP JABATAN PRESIDEN SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK.” *Kodifikasi* 4, no. 2 (2022). <https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/2466>.
- Saputri, Novi Eka, and Eny Kusdarini. “KONTRIBUSI SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 4 (October 30, 2021): 363–72. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372>.
- Siregar, Moh. Baris, Catur Wido Haruni, and Surya Anoraga. “ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN

- MENTERI YANG BERASAL DARI UNSUR PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (March 31, 2021): 88-110. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>
- Sukimin, Sukimin. "PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL RESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (May 18, 2020): 112. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.
- Sumanto, Dedi, and Salahuddin Nggilu. "Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia." *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 1, no. 1 (October 2, 2020): 27-38. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v1i1.1594>.
- Suyatno Suyatno Suyatno. "KELEMAHAN TEORI SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M.FRIEDMAN DALAM HUKUM INDONESIA." *IUS FACTI Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2023). [https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447](https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447)
- Syafega, Auzan Taqi, Kresna Dwipayana Ramadhani, Muhammad Hudzaifah Abdurrasyid, Muhammad Yafi, and Nur Aini Rakhmawati. "Analisis Klasifikasi Penghinaan Terhadap Pejabat Negara Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pada Media Sosial)." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 3 (September 5, 2023): 142-53. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i3.3750>

Buku

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia., 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Internet

Abdul Hakim, Ikhsan. "Presiden Prabowo Kampanyekan Ahmad Luthfi Di Pilkada Jateng, Istana: Sebagai Ketua Partai." *Kompas TV*, November 10, 2024. <https://www.kompas.tv/nasional/552303/presiden-prabowo-kampanyekan-ahmad-luthfi-di-pilkada-jateng-istana-sebagai-ketua-partai>.

M. Roby Septiyan. "Daftar Presiden Indonesia Yang Pernah Menjadi Pimpinan Partai Politik." *Tempo*, September 27, 2023. <https://www.tempo.co/politik/daftar-presiden-indonesia-yang-pernah-menjadi-pimpinan-partai-politik-139061>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

This page intentionally left
blank